

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan bermuamalah, manusia pasti membangun hubungan dengan sesamanya demi saling memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun kebutuhan manusia tidak terbatas, mereka terus berupaya mencari berbagai sumber untuk memenuhinya, meski dengan sarana yang terbatas. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi antar manusia, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial seperti dalam praktik jual beli.

Jual beli merupakan aktivitas yang sudah lazim dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, aktivitas ini memiliki ketentuan hukum tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ahli fikih, mulai dari rukun, syarat, hingga jenis-jenis jual beli yang dilarang. Seluruh pembahasan tersebut dapat ditemukan dalam literatur fikih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kegiatan jual beli harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat.¹

¹ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.41.

Dalam membahas persoalan jual beli, penting bagi seseorang untuk memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli yang dijalankan sudah sejalan dengan syariat Islam atau belum. Karena itu, siapa pun yang terjun dalam dunia usaha perlu memahami unsur-unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Islam sendiri menekankan bahwa hubungan antar manusia di tengah masyarakat harus dibangun atas dasar kemaslahatan, yaitu dengan mengutamakan manfaat dan menjauhkan dari hal-hal yang membawa kerugian atau *madharat*.

Kegiatan jual beli juga mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena dalam praktiknya menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang tidak bisa lepas dari peran orang lain. Jual beli merupakan suatu kesepakatan untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama dan dibenarkan menurut syariat. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.²

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.68.

Salah satu cerminan keadilan dan kejujuran seorang pedagang dalam jual beli terletak pada ketepatan dalam ukuran, takaran, dan timbangan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam jual beli harus diwujudkan dengan menjaga keakuratan takaran dan timbangan, serta menghindari segala bentuk pengurangan yang merugikan salah satu pihak.³

Seorang pedagang juga harus menjalankan amanahnya, bertindak terhormat, dan tidak pernah mengecewakan pelanggannya dalam melakukan pembelian dan penjualan. Ia juga harus menjelaskan segala kekurangan pada barang yang tidak dapat dilihat pembeli, seperti cacat bahan, ukuran timbangan yang hilang, pengukuran volume, dan masalah lainnya.

Salah satu jenis jual beli yang memerlukan takaran adalah jual beli pasir. Pasir merupakan material yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan, seperti untuk membangun rumah dan konstruksi lainnya. Di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terdapat sebuah toko yang menjual pasir secara satuan kubik. Dalam praktiknya, penjual menggunakan grobak sebagai alat untuk menakar pasir. Jika ada pembeli yang memesan satu kubik pasir, maka pihak toko akan

³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.169.

mengantarkannya ke rumah pembeli dalam empat grobak. Namun, dalam pelaksanaannya, penjual tidak memperhatikan keseragaman ukuran grobak yang digunakan, sehingga takaran yang diterima pembeli bisa saja tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan argument di atas menarik untuk diadakan penelitian mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Estimasi Takaran Pada Jual Beli Pasir (Studi Pada Toko Toko Bangunan Usaha Berkah Desa Teluknaga Kec. Teluknaga Kab. Tangerang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat identifikasi masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pasir di toko Toko Bangunan Usaha Berkah Desa Teluknaga Kec. Teluknaga Kab. Tangerang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Estimasi Takaran Pada Jual Beli Pasir di Toko Bangunan Usaha Berkah Desa Teluknaga?

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam proses studi dan pengumpulan data, sehingga arah penelitian tetap terjaga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik estimasi takaran dalam jual beli pasir di Toko Bangunan Usaha Berkah yang berlokasi di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Praktek jual beli pasir di toko Toko Bangunan Usaha Berkah desa Teluknaga Kec Teluknaga Kab. Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dalam praktik jual beli pasir di Toko Bangunan Usaha Berkah Desa Teluknaga Kec. Teluknaga Kab. Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Serta diharapkan kedepannya masyarakat dapat melaksanakan jual beli sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memahami praktik jual beli dengan sistem estimasi menurut perspektif hukum Islam.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin memahami ketentuan hukum Islam terkait pelaksanaan jual beli dengan sistem estimasi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Andri, Hukum Ekonomi Syariah,	Penelitian Muhammad Andri menemukan bahwa jual beli Peralite	Persamaan : Persamaannya, kedua penelitian

	Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2019, Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁴	eceran di Palangka Raya menggunakan botol sebagai takaran, bukan ukuran resmi. Akad jual belinya pun belum jelas, hanya diucapkan secara sederhana seperti “jual seadanya”.	sama-sama menyoroti penggunaan takaran tidak baku dan akad yang tidak dilakukan secara formal, hanya berdasar kebiasaan atau kesepahaman. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada objek jual beli dan alat takarnya— Pertalite dengan botol, pasir dengan gerobak. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, satu di kota, satu di desa, serta tingkat risiko
--	---	--	---

⁴ Muhammad Andri, “Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

			ketidakjelasan juga tidak sama.
2	Ade Irawati, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin 2019, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Menggunakan Sistem Fuel Dispenser ⁵	Penelitian Ade Irawati membahas praktik jual beli BBM eceran di Desa Mekarsari yang menggunakan sistem fuel dispenser sederhana, yaitu tabung dengan garis penanda sebagai ukuran satu liter seharga Rp10.000. Namun, ditemukan bahwa takaran tersebut tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, sehingga mengandung unsur ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, harga yang ditetapkan cenderung lebih menguntungkan pihak penjual.	Persamaan: Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan alat takar yang tidak sepenuhnya akurat dan adanya unsur ketidakjelasan dalam volume yang dijual. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada alat ukur dan objek jual beli. Penelitian Ade Irawati membahas BBM dengan alat takar berupa tabung

⁵ Ade Irawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Menggunakan Sistem Fuel Dispenser (Studi Kasus Di Pedagang BBM Eceran Di Desa Mekarsari Kec. Anyar Serang Banten),” *Skripsi* (UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022).

			bergaris, sedangkan penelitian penulis membahas pasir dengan takaran menggunakan gerobak. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan semi-modern (dispenser), sementara penelitian penulis bersifat tradisional.
3	Hesti Listiyana, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negri Raden Intan Lampung, 2022, Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran	Penelitian Hesti Listiyana mengkaji praktik jual beli bensin eceran di Toko Dua Dara yang menggunakan sistem estimasi dalam penakaran. Takaran dilakukan dengan mengisi bensin dari	Persamaan: Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan takaran yang tidak baku dan hanya

	Pada Jual Beli Bensin (Studi pada Toko Dua Dara Di Kelurahan Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kinang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)⁶	pompa pertamini ke dalam botol tanpa penanda volume yang pasti, dan hanya berdasarkan perkiraan serta ingatan penjual. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian volume antar botol meskipun harganya sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.	berdasarkan estimasi. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada jenis barang dan alat takar yang digunakan. Penelitian Hesti meneliti bensin yang ditakar menggunakan botol dan pompa pertamini tanpa penanda volume, sedangkan penelitian penulis meneliti pasir yang ditakar menggunakan gerobak.
--	---	--	---

⁶ Hesti Listiyana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran Pada Jual Beli Bensin Studi Pada Toko Dua Dara Di Kelurahan Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kinang, Kabupaten Tulang Bawang Barat," *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Jual Beli

Menurut pendapat Syekh Zakaria al-Anshari, jual beli diartikan sebagai proses tukar-menukar suatu barang dengan barang lainnya. Sementara itu, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa secara etimologis, jual beli berarti suatu bentuk pertukaran antara dua pihak.⁷

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, jual beli dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian untuk saling menukar barang atau menukar barang dengan uang, di mana masing-masing pihak menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan dalam syariat Islam.

2. Hukum Dasar Jual Beli

Hukum Islam itu sempurna dan mencakup segalanya. Adanya hukum-hukum yang mengatur kehidupan telah menunjukkan ajaran spiritual tentang kesempurnaan. aturan-aturan ini berlaku di mana pun dan kapan pun, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 53.

termasuk membina hubungan ekonomi yang bersahabat dan menganut keyakinan sesuai ajaran islam.

Banyak orang hanya peduli pada pendapatan keuntungan, sehingga mereka merasionalisasikan segala cara yang diperlukan untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan apakah halal atau haram. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam sangat dihargai dalam operasional sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Alquran dan Hadits menjadi sumber informasi utama.⁸ Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ ۖ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۖ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli

⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.78.

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al- Baqarah ayat 275).⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa walaupun Allah telah membolehkan berdagang bagi umat-Nya yang taat, namun Allah melarang jual beli yang mengandung riba atau membahayakan keselamatan orang lain, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An- Nisa : 29).¹⁰

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Al-Mumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h 47.

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Al-Mumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h 83.

Berdasarkan berbagai landasan hukum tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa jual beli diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, membenarkan jual beli dapat diterima dengan menunjukkan rukun dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk jual beli yang sah.

3. Pengertian Takaran

Takaran adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume atau isi suatu benda. Dalam istilah Arab disebut *al-kail*, takaran umumnya digunakan untuk mengukur barang cair, bahan makanan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Alat ini berfungsi menentukan jumlah atau volume suatu barang. Sementara itu, timbangan digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Dalam ekonomi syariah, baik takaran maupun timbangan merupakan dua alat ukur yang mendapat perhatian khusus agar digunakan secara akurat dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹¹

Salah satu aspek yang berkaitan dalam muamalah adalah praktik penipuan dalam perdagangan dan tindakan kecurangan. Apabila penipuan dilakukan terhadap pembeli tanpa sepengetahuan mereka, maka dosa yang ditimbulkan sangat besar. Namun, jika

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 159.

pembeli mengetahui adanya penipuan tersebut, maka tingkat dosanya lebih ringan. Selain itu, apabila seorang *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan keakuratan timbangan atau takaran yang digunakan di pasar, maka ia diperbolehkan untuk melakukan pengujian guna memastikan kebenarannya.¹²

4. Dasar Hukum Takaran

Allah memerintahkan jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S Al-Isra’: 35).¹³

Di samping itu Allah Swt, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi.

¹² Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sultahnayah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h.432.

¹³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 285.

وَاللَّمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

الْعَلَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”* (QS. Al-Muthaffifin :1-6).¹⁴

Meskipun alat ukur dan penimbangan telah mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan teknologi, esensi pekerjaan harus tetap tidak berubah. oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh mereka yang “bermain-main” dengan timbangan dan takaran.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 587.

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan langsung mendatangi tempat yang akan diteliti oleh penulis yang bertempat di Desa Teluknaga tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat di temukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah Dimana peneliti merupakan instrument kunci.¹⁵

¹⁵ Achmad Bahtiar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Bildung Nusantara, 2019), h.4.

2. Sumber data

Data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, khususnya dari kejadian di lapangan pada Toko Bangunan Usaha Berkah. Data akan dikumpulkan langsung dari berbagai sumber, antara lain, Costumer Toko Usaha Berkah dan Pemilik serta Karyawan Toko Bangunan Usaha Berkah

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau karya lain. Penulis mengumpulkan informasi untuk penelitian dengan meninjau literatur seperti jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya dengan subjek yang sama.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pendekatan metodologis dalam mengumpulkan informasi dengan memantau secara cermat terhadap Estimasi Takaran pada Pada Jual Beli pasir dan mendokumentasikan catatan detail yang dikumpulkan di lapangan.,

b. Wawancara

Penulis melaksanakan proses wawancara dengan cara mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab terarah bersama tiga orang pembeli. Setelah itu, dilakukan juga wawancara langsung dengan pemilik Toko Bangunan Usaha Berkah guna memperoleh hasil informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari data visual yang memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diteliti dalam penelitian..

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun lisan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati. Analisis ini dilakukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan sebelumnya, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan konsep analisis data kualitatif, yaitu proses yang dilakukan melalui pengolahan data secara sistematis. Langkah-langkahnya mencakup mengelola data, mengorganisir informasi,

mengelompokkannya ke dalam satuan-satuan yang dapat dianalisis, melakukan sintesis, serta menelusuri pola-pola yang muncul. Dari proses ini, peneliti berupaya menemukan hal-hal yang penting, menarik kesimpulan, dan memperoleh pemahaman yang dapat dijadikan pelajaran dari data tersebut.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori penulis mendefinisikan konsep islam tentang jual beli dan takaran dalam bab ini.

BAB III : Kondisi Objektif Penelitian, berisi gambaran umum tentang Profil Biografi Toko Bangunan Usaha Berkah Desa Telukanag.

BAB IV : Hasil Penelitian dalam bagian ini, memaparkan analisa mengenai Estimasi takaran dan Analisis hukum islam pada praktik jual beli pasir.

BAB V : Penutup, Berisi mengenai kesimpulan dan saran

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.243.